



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : B / 400.7.1 / 398.3 / RSUD RAT - SET / 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Colaboration Room Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang telah dilakukan Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

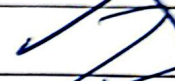
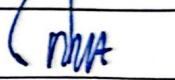
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Rekam Medis	Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)	Informasi kesehatan pasien terbuka secara umum	Melindungi rahasia rekam medik atau catatan medis pasien	Tidak Terbatas
		Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j			
		Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 44 ayat (1)			

		Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 296 Ayat 5			
		Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis pasal 12 ayat (4) & Pasal 13 (ayat 2)			
2	Insiden Keselamatan pasien	Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Th.2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)	Menimbulkan persepsi negatif kepada petugas dan Rumah Sakit	Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)	Tidak Terbatas
		Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Th.2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j			
		Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Th.2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i & Pasal 43 ayat (4)			
		Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 303 Ayat 1			
3	Identitas Lengkap Pegawai dan Keputusan yang menyangkut identitas pegawai	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

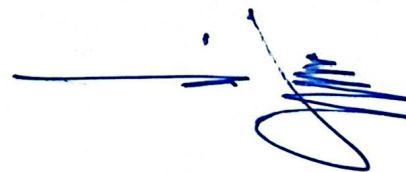
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data pribadi			
4	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Rencana Kerja Pegawai - Capaian Kerja Pegawai Evaluasi Kinerja Pegawai	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data capaian kinerja pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data capaian kinerja pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Dokumen keuangan	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	Tidak terbatas
6	Laporan Keuangan yang belum di audit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal.	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 14 huruf c	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	6 Bulan
7	Dokumen pertanggungjawaban	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 huruf b	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi Dokumen Negara	Tidak terbatas

8	Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, yang mendukung LHA)	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	Tidak terbatas
9	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga (MoU) berikut dokumen pendukungnya	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri/dalam negeri	Melindungi hubungan luar negeri/dalam negeri	Tidak terbatas

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDATANGAN
1	Dr. H.T.S Arif Fadillah, S.Sos., M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
2	Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
3	Andri Rizal, S.E., M.M	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
4	Drs. Sardison, M.TP	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
5	ST. Irmendas, S.E, Ak	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
6	Kuntum Purnomo, S.H., M.H	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Adi Prihantara